



**P U T U S A N**  
**No. 2646 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : DERLAN bin GINTER;  
Tempat lahir : Batu Nyiwuh (Kalimantan Tengah);  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/10 Oktober 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : G. Obos XVII Rt.08/VI, Kelurahan  
Menteng, Kecamatan Jekan Raya,  
Palangka Raya;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama : EPRAIN TERAS bin IDING;  
Tempat lahir : Mandomai (Kalimantan Tengah);  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/24 Januari 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan G. Obos XVII No. 82 Kelurahan  
Menteng, Kecamatan Jekan Raya,  
Palangka Raya;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama : SAPWANI bin SYAHRUL (meninggal);  
Tempat lahir : Barabai (Kalimantan Tengah);  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/06 Juli 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : G. Obos XVII No. 92, Rt.08/VI,  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jeka  
Raya, Palangka Raya;  
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Swasta;
4. Nama : ALWI L. BAHEN bin LENJUN;  
Tempat lahir : Batu Nyiwuh (Kalimantan Tengah);  
Umur/tanggal lahir : 72 tahun/21 April 1937;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : G. Obos XVII No. 129 Rt.08/VI,  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan  
Raya, Palangka Raya;
- Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;
5. Nama : BERLIN, SH. bin TUWES;  
Tempat lahir : Tumbang Rawak (Kalimantan Tengah);  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/05 November 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Samudra No.51 Rt.01/  
Rw.IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan  
Jekan Raya, Palangka Raya;
- Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Provinsi  
Kalimantan Tengah;

Para Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya  
karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I DERLAN bin GINTER, terdakwa II EPRAIN TERAS  
bin IDING, terdakwa III SAPWANI bin SYAHRUL (meninggal dunia), terdakwa  
IV ALWI L. BAHEN bin LENJUN dan terdakwa V BERLIN, SH. bin TUWES pada  
hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diketahui lagi antara tahun 2000 s/d tahun  
2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2000 s/d 2009,  
bertempat di Jln. G. Obos XVII Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka  
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang  
berwenang untuk memeriksa dan mengadili, pemilik dan/atau pengguna yang  
tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan atau persyaratan, dan/atau

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan bangunan gedung, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2003 terdakwa I Derlan bin Ginter disuruh oleh sdr. Alang Sumanto (Ipar dari Terdakwa I/DPO) untuk mengelola dan merawat tanah yang terletak di Jln. G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dan selanjutnya Terdakwa I mengelola dan merawat tanah tersebut, sementara Terdakwa I tidak tahu menahu asal muasal tanah tersebut, setelah beberapa tahun tidak ada orang lain yang mengakui kepemilikan tanah tersebut, maka Terdakwa I mendirikan bangunan rumah di lokasi tanah pekarangan tersebut dengan ukuran bangunan rumah 4 X 12 (empat kali dua belas) meter di atas tanah pekarangan dengan ukuran 12,5 X 30 (dua belas koma lima kali tiga puluh) meter persegi;

Bahwa terdakwa I Derlan bin Ginter pernah menerima somasi berupa surat (terlampir dalam berkas perkara) dari sdr. Tapri selaku pemilik lokasi tanah dengan sertifikat hak milik No. 5174 yang terletak di Jalan G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan ukuran luas tanah 2.000 m<sup>2</sup> ; (dua ribu meter persegi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 07 Juli 2008, kedua pada tanggal 17 Juli 2008, ketiga pada tanggal 24 Juli 2008 yang pada pokoknya adalah meminta kepada Terdakwa I agar segera memindahkan bangunan rumah yang Terdakwa I dirikan di atas pekarangan sdr. Tapri yang terletak di Jln. G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI, Palangka Raya, namun somasi tersebut Terdakwa I abaikan;

Bahwa terdakwa II Eprain Teras bin Iding menempati lokasi tanah milik saksi Tapri di Jln. G. Obos XVII Rt.08/VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang atau menetap di sana selama ± 4 (empat) tahun dengan ukuran 25 m x 20 m (dua puluh lima meter kali dua puluh meter), dimana cara Terdakwa II mendapatkan tanah di Jln. G. Obos XVII tersebut adalah pada tanggal 07 Juli 2005, saat Terdakwa II ingin mencari/membeli tanah kemudian Terdakwa II bertemu dengan sdr. Sumanto untuk meminta tolong mencarikan sebidang tanah sebagai tempat tinggal, kemudian Terdakwa II diajak oleh sdr. Sumanto ke rumah sdr. Dagai Limin dan Terdakwa II ditawarkan sebidang tanah yang terletak di Jalan G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) akan tetapi Terdakwa II hanya memiliki uang saat itu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Dagai Limin menyetujuinya dan Terdakwa II melakukan transaksi pembelian di rumah sdr. Dagai Limin yang terletak di Jalan Pangeran Samudera Palangka Raya yang disaksikan oleh sdr. Sumanto;

Bahwa terdakwa II Eprain Teras bin Iding pernah menerima somasi berupa surat (terlampir dalam berkas perkara) dari sdr. Tapri selaku pemilik lokasi tanah dengan sertifikat hak milik No. 5174 yang terletak di Jalan G. Obos XVII Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya dengan ukuran luas tanah 2.000 m<sup>2</sup> ; (dua ribu meter persegi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 07 Juli 2008, kedua pada tanggal 17 Juli 2008, ketiga pada tanggal 24 Juli 2008 yang pada pokoknya adalah meminta kepada Terdakwa II agar segera memindahkan bangunan rumah yang Terdakwa II dirikan di atas pekarangan sdr. Tapri yang terletak di Jln. G. Obos XVII Palangka Raya, namun somasi tersebut Terdakwa II abaikan;

Bahwa terdakwa III Sapwani bin Syahrul (meninggal dunia) menempati lokasi tanah dan membangun rumah tinggal di Jalan G. Obos XVII Rt.08/VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya milik saksi Tapri dengan luas ± 15 x 25 m<sup>2</sup> ; (lima belas kali dua puluh lima meter persegi) sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang atau ± selama 6 (enam tahun), dimana cara Terdakwa III menempati lokasi tanah tersebut dengan cara membeli dari sdr. Dagai Limin tahun 2002 dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa terdakwa III Sapwani bin Syahrul (meninggal dunia) pernah menerima somasi berupa surat (terlampir dalam berkas perkara) dari sdr. Tapri selaku pemilik lokasi tanah dengan sertifikat hak milik No. 5174 yang terletak di Jalan G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya dengan ukuran luas tanah 2.000 m<sup>2</sup> ; (dua ribu meter persegi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 07 Juli 2008, kedua pada tanggal 17 Juli 2008, ketiga pada tanggal 24 Juli 2008 yang pada pokoknya adalah meminta kepada Terdakwa III agar segera memindahkan bangunan rumah yang Terdakwa III dirikan diatas pekarangan sdr. Tapri yang terletak di Jln. G. Obos XVII Palangka Raya, namun somasi tersebut Terdakwa III abaikan;

Bahwa terdakwa IV Alwi Bahen bin Lenjun berada dan menempati serta membangun rumah yang terbuat dari papan di lokasi tanah milik saksi Embrah di Jln. G. Obos XVII No.129 Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya sejak pertengahan tahun 2001 sampai dengan sekarang atau sekitar 8 (delapan) tahun dengan luas wilayah yang Terdakwa tempati lebih kurang 25 m x 35 m (dua puluh lima meter kali tiga puluh lima meter) dimana cara Terdakwa menempati dan menguasai tanah tersebut dengan jalan

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas tanah kosong yang tidak ada pemiliknya dan Terdakwa menempatnya sampai sekarang;

Bahwa terdakwa IV Alwi Bahen bin Lenjun pernah menerima somasi berupa surat (terlampir dalam berkas perkara) dari sdr. Tapri (suami dari saksi Embrah) selaku pemilik lokasi tanah dengan sertifikat hak milik No. 5175 tanggal 19 Maret 1999 an. Embrah yang terletak di Jalan G. Obos XVII Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya dengan ukuran luas tanah  $1.115 \text{ m}^2$  ; (seribu seratus lima belas meter persegi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 07 Juli 2008, kedua pada tanggal 17 Juli 2008, ketiga pada tanggal 24 Juli 2008 yang pada pokoknya adalah meminta kepada Terdakwa III agar segera memindahkan bangunan rumah yang Terdakwa IV didirikan di atas pekarangan sdr. Tapri dan sdr. Embrah yang terletak di Jln. G. Obos XVII Palangka Raya, namun somasi tersebut Terdakwa IV abaikan;

Bahwa terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes berada dan menguasai lokasi tanah milik saksi Tapri dan saksi Embrah yang terletak di Jalan G. Obos XVII Rt. 08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya sejak sekitar tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 dengan ukuran panjang 35 m (tiga puluh lima meter) dan lebarnya 25 m (dua puluh lima meter), dimana cara Terdakwa memperoleh tanah tersebut dari sdr. Ayunidie Lisa dengan cara sekitar tahun 1999 sdr. Ayunidie Lisa mengajak Terdakwa dan sdr. Alwi untuk membersihkan tanah di Jl. G. Obos XVII Palangka Raya yang mana menurut sdr. Ayunidie Lisa tanah yang dibersihkan tersebut adalah miliknya dan setelah dibersihkan Terdakwa V mendapat bagian dari sdr. Ayunidie Lisa tanah dengan ukuran  $35 \text{ m} \times 25 \text{ m}$  (tiga puluh lima meter kali dua puluh lima meter) termasuk sdr. Alwi mendapat bagian yang sama. Untuk keabsahan kepemilikan tanah tersebut Terdakwa V tidak pernah menanyakan kepada sdr. Ayuniedie Lisa;

Bahwa terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes pernah menerima somasi berupa surat (terlampir dalam berkas perkara) dari sdr. Tapri selaku pemilik lokasi tanah dengan sertifikat hak milik No. 5174 tanggal 19 Maret 1999 an. Tapri dengan ukuran luas tanah  $2.000 \text{ m}^2$  ; (dua ribu meter persegi) dan sertifikat hak milik No. 5175 tanggal 19 Maret 1999 an. Embrah dengan ukuran luas tanah  $1.115 \text{ m}^2$  ; (seribu seratus lima belas meter persegi) yang terletak di Jalan G. Obos XVII Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 07 Juli 2008, kedua pada tanggal 17 Juli 2008, ketiga pada tanggal 24 Juli 2008 yang pada pokoknya adalah meminta kepada Terdakwa V agar segera memindahkan bangunan rumah ataupun meninggalkan tanah yang Terdakwa V kuasai dengan

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanami pohon kelapa di atas pekarangan sdr. Tapri dan sdr. Embrah yang terletak di Jln. G. Obos XVII Palangka Raya, namun somasi tersebut Terdakwa V abaikan;

Bahwa terdakwa I Derlan bin Ginter, terdakwa II Eprain Teras bin Iding, terdakwa III Sapwani bin Syahrul (meninggal dunia), terdakwa IV Alwi L. Bahen bin Lenjun dan terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes tidak memiliki ijin dari sdr. Tapri maupun sdr. Embrah untuk mengusahai ataupun menguasai tanah yang berlokasi di Jalan G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanah nomor 5174 tanggal 19 Maret 1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Palangka Raya atas nama Tapri, Surat Ukur No. 479/1999 tanggal 12 Maret 1999, luas 2.000 m<sup>2</sup> ; yang terletak di Jl. G. Obos XVII Palangka Raya dan Sertifikat Hak Milik tanah nomor 5175 tanggal 19 Maret 1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Palangka Raya atas nama Embrah (isteri dari saksi Tapri), Surat Ukur No. 498/1999 tanggal 12 Maret 1999 luas 1.115 m<sup>2</sup> ; yang terletak di Jl. G. Obos XVII Palangka Raya yang ditempati oleh para Terdakwa adalah sah milik saksi Tapri dan milik saksi Embrah (isteri dari saksi Tapri);

Bahwa di atas lokasi tanah yang terletak di Jalan G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya tersebut sebelumnya terdapat patok-patok yang terbuat dari kayu ulin sebanyak 4 (empat) patok yang dipasang oleh saksi Tapri di setiap sudut tanah pekarangan dan dipasang pintu untuk masuk ke dalam lokasi tanah atau pekarangan yang terbuat dari 2 (dua) batang kayu bulat yang dipasang sejajar berjarak sekitar 2 (dua) meter dan kayu bulat tersebut dipasang dengan posisi melintang sehingga terbentuk seperti pintu yang dipasang di pinggir Jl. G. Obos XVII Palangka Raya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tanah No. 5174 tanggal 19 Maret 1999 an. Tapri, demikian juga hal dengan tanah yang berlokasi di atas tanah di Jl. G. Obos XVII Palangka Raya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tanah No. 5175 tanggal 19 Maret 1999 an. Embrah disetiap sudutnya diberi patok-patok yang terbuat dari kayu ulin sebanyak 4 (empat) patok yang dipasang oleh saksi Tapri di setiap sudut tanah pekarangan dan dipasang pintu untuk masuk ke dalam lokasi tanah atau pekarangan yang terbuat dari 2 (dua) batang kayu bulat yang dipasang sejajar berjarak sekitar 2 (dua) meter dan kayu bulat tersebut dipasang dengan posisi melintang sehingga terbentuk seperti pintu yang dipasang di pinggir Jl. G. Obos XVII Palangka Raya;

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II,

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, saksi merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo. Pasal 44 UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Atau;

Kedua:

Bahwa para terdakwa I Derlan bin Ginter, terdakwa II Eprain Teras bin Iding, terdakwa III Sapwani bin Syahrul (meninggal dunia), terdakwa IV Alwi L. Bahen bin Lenjun dan terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diketahui lagi antara tahun 2000 s/d tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2000 s/d 2009, bertempat di Jln. G Obos XVII Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan milik saksi Tapri dan saksi Embrah yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2003 terdakwa I Derlan bin Ginter disuruh oleh sdr. Alang Sumanto (Ipar dari Terdakwa I/DPO) untuk mengelola dan merawat tanah yang terletak di Jln. G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dan selanjutnya Terdakwa I mengelola dan merawat tanah tersebut, sementara Terdakwa I tidak tahu menahu asal muasal tanah tersebut, setelah beberapa tahun tidak ada orang lain yang mengakui kepemilikan tanah tersebut, maka Terdakwa I mendirikan bangunan rumah di lokasi tanah pekarangan tersebut dengan ukuran bangunan rumah 4 X 12 (empat kali dua belas) meter di atas tanah pekarangan dengan ukuran 12,5 X 30 (dua belas koma lima kali tiga puluh) meter persegi;

Bahwa terdakwa I Derlan bin Ginter pernah menerima somasi berupa surat (terlampir dalam berkas perkara) dari sdr. Tapri selaku pemilik lokasi tanah dengan sertifikat hak milik No. 5174 yang terletak di Jalan G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan ukuran

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 2.000 m<sup>2</sup> ; (dua ribu meter persegi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 07 Juli 2008, kedua pada tanggal 17 Juli 2008, ketiga pada tanggal 24 Juli 2008 yang pada pokoknya adalah meminta kepada Terdakwa I agar segera memindahkan bangunan rumah yang Terdakwa I dirikan di atas pekarangan sdr. Tapri yang terletak di Jln. G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI, Palangka Raya, namun somasi tersebut Terdakwa I abaikan;

Bahwa terdakwa II Eprain Teras bin Iding menempati lokasi tanah milik saksi Tapri di Jln. G. Obos XVII Rt.08/VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang atau menetap di sana selama ± 4 (empat) tahun dengan ukuran 25 m x 20 m (dua puluh lima meter kali dua puluh meter), dimana cara Terdakwa II mendapatkan tanah di Jln. G. Obos XVII tersebut adalah pada tanggal 07 Juli 2005, saat Terdakwa II ingin mencari/membeli tanah kemudian Terdakwa II bertemu dengan sdr. Sumanto untuk meminta tolong mencarikan sebidang tanah sebagai tempat tinggal, kemudian Terdakwa II diajak oleh sdr. Sumanto ke rumah sdr. Dagai Limin dan Terdakwa II ditawarkan sebidang tanah yang terletak di Jalan G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) akan tetapi Terdakwa II hanya memiliki uang saat itu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sdr. Dagai Limin menyetujuinya dan Terdakwa II melakukan transaksi pembelian di rumah sdr. Dagai Limin yang terletak di Jalan Pangeran Samudera Palangka Raya yang disaksikan oleh sdr. Sumanto;

Bahwa terdakwa II Eprain Teras bin Iding pernah menerima somasi berupa surat (terlampir dalam berkas perkara) dari sdr. Tapri selaku pemilik lokasi tanah dengan sertifikat hak milik No. 5174 yang terletak di Jalan G. Obos XVII Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan ukuran luas tanah 2.000 m<sup>2</sup> ; (dua ribu meter persegi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 07 Juli 2008, kedua pada tanggal 17 Juli 2008, ketiga pada tanggal 24 Juli 2008 yang pada pokoknya adalah meminta kepada Terdakwa II agar segera memindahkan bangunan rumah yang Terdakwa II dirikan di atas pekarangan sdr. Tapri yang terletak di Jln. G. Obos XVII Palangka Raya, namun somasi tersebut Terdakwa II abaikan;

Bahwa terdakwa III Sapwani bin Syahrul (meninggal dunia) menempati lokasi tanah dan membangun rumah tinggal di Jalan G. Obos XVII Rt.08/VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya milik saksi Tapri dengan luas ± 15 x 25 m<sup>2</sup> ; (lima belas kali dua puluh lima meter persegi) sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang atau ± selama 6 (enam tahun), dimana cara Terdakwa

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III menempati lokasi tanah tersebut dengan cara membeli dari sdr. Dagai Limin tahun 2002 dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa terdakwa III Sapwani bin Syahrul (meninggal dunia) pernah menerima somasi berupa surat (terlampir dalam berkas perkara) dari sdr. Tapri selaku pemilik lokasi tanah dengan sertifikat hak milik No. 5174 yang terletak di Jalan G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya dengan ukuran luas tanah 2.000 m<sup>2</sup> ; (dua ribu meter persegi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 07 Juli 2008, kedua pada tanggal 17 Juli 2008, ketiga pada tanggal 24 Juli 2008 yang pada pokoknya adalah meminta kepada Terdakwa III agar segera memindahkan bangunan rumah yang Terdakwa III dirikan diatas pekarangan sdr. Tapri yang terletak di Jln. G. Obos XVII Palangka Raya, namun somasi tersebut Terdakwa III abaikan;

Bahwa terdakwa IV Alwi Bahen bin Lenjun berada dan menempati serta membangun rumah yang terbuat dari papan di lokasi tanah milik saksi Embrah di Jln. G. Obos XVII No.129 Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya sejak pertengahan tahun 2001 sampai dengan sekarang atau sekitar 8 (delapan) tahun dengan luas wilayah yang Terdakwa tempati lebih kurang 25 m x 35 m (dua puluh lima meter kali tiga puluh lima meter) dimana cara Terdakwa menempati dan menguasai tanah tersebut dengan jalan menebas tanah kosong yang tidak ada pemiliknya dan Terdakwa menempatnya sampai sekarang;

Bahwa terdakwa IV Alwi Bahen bin Lenjun pernah menerima somasi berupa surat (terlampir dalam berkas perkara) dari sdr. Tapri (suami dari saksi Embrah) selaku pemilik lokasi tanah dengan sertifikat hak milik No. 5175 tanggal 19 Maret 1999 an. Embrah yang terletak di Jalan G. Obos XVII Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya dengan ukuran luas tanah 1.115 m<sup>2</sup> ; (seribu seratus lima belas meter persegi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 07 Juli 2008, kedua pada tanggal 17 Juli 2008, ketiga pada tanggal 24 Juli 2008 yang pada pokoknya adalah meminta kepada Terdakwa III agar segera memindahkan bangunan rumah yang Terdakwa IV didirikan di atas pekarangan sdr. Tapri dan sdr. Embrah yang terletak di Jln. G. Obos XVII Palangka Raya, namun somasi tersebut Terdakwa IV abaikan;

Bahwa terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes berada dan menguasai lokasi tanah milik saksi Tapri dan saksi Embrah yang terletak di Jalan G. Obos XVII Rt. 08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya sejak sekitar tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 dengan ukuran panjang 35 m (tiga puluh lima meter) dan lebarnya 25 m (dua puluh lima meter), dimana cara

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh tanah tersebut dari sdr. Ayunidie Lisa dengan cara sekitar tahun 1999 sdr. Ayunidie Lisa mengajak Terdakwa dan sdr. Alwi untuk membersihkan tanah di Jl. G. Obos XVII Palangka Raya yang mana menurut sdr. Ayunidie Lisa tanah yang dibersihkan tersebut adalah miliknya dan setelah dibersihkan Terdakwa V mendapat bagian dari sdr. Ayunidie Lisa tanah dengan ukuran 35 m x 25 m (tiga puluh lima meter kali dua puluh lima meter) termasuk sdr. Alwi mendapat bagian yang sama. Untuk keabsahan kepemilikan tanah tersebut Terdakwa V tidak pernah menanyakan kepada sdr. Ayuniedie Lisa;

Bahwa terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes pernah menerima somasi berupa surat (terlampir dalam berkas perkara) dari sdr. Tapri selaku pemilik lokasi tanah dengan sertifikat hak milik No. 5174 tanggal 19 Maret 1999 an. Tapri dengan ukuran luas tanah 2.000 m<sup>2</sup> ; (dua ribu meter persegi) dan sertifikat hak milik No. 5175 tanggal 19 Maret 1999 an. Embrah dengan ukuran luas tanah 1.115 m<sup>2</sup> ; (seribu seratus lima belas meter persegi) yang terletak di Jalan G. Obos XVII Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 07 Juli 2008, kedua pada tanggal 17 Juli 2008, ketiga pada tanggal 24 Juli 2008 yang pada pokoknya adalah meminta kepada Terdakwa V agar segera memindahkan bangunan rumah ataupun meninggalkan tanah yang Terdakwa V kuasai dengan menanami pohon kelapa di atas pekarangan sdr. Tapri dan sdr. Embrah yang terletak di Jln. G. Obos XVII Palangka Raya, namun somasi tersebut Terdakwa V abaikan;

Bahwa terdakwa I Derlan bin Ginter, terdakwa II Eprain Teras bin Iding, terdakwa III Sapwani bin Syahrul (meninggal dunia), terdakwa IV Alwi L. Bahen bin Lenjun dan terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes tidak memiliki ijin dari sdr. Tapri maupun sdr. Embrah untuk mengusahai ataupun menguasai tanah yang berlokasi di Jalan G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanah nomor 5174 tanggal 19 Maret 1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Palangka Raya atas nama Tapri, Surat Ukur No. 479/1999 tanggal 12 Maret 1999, luas 2.000 m<sup>2</sup> ; yang terletak di Jl. G. Obos XVII Palangka Raya dan Sertifikat Hak Milik tanah nomor 5175 tanggal 19 Maret 1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Palangka Raya atas nama Embrah (isteri dari saksi Tapri), Surat Ukur No. 498/1999 tanggal 12 Maret 1999 luas 1.115 m<sup>2</sup> ; yang terletak di Jl. G. Obos XVII Palangka Raya yang ditempati oleh para Terdakwa adalah sah milik saksi Tapri dan milik saksi Embrah (isteri dari saksi Tapri);

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di atas lokasi tanah yang terletak di Jalan G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya tersebut sebelumnya terdapat patok-patok yang terbuat dari kayu ulin sebanyak 4 (empat) patok yang dipasang oleh saksi Tapri di setiap sudut tanah pekarangan dan dipasang pintu untuk masuk ke dalam lokasi tanah atau pekarangan yang terbuat dari 2 (dua) batang kayu bulat yang dipasang sejajar berjarak sekitar 2 (dua) meter dan kayu bulat tersebut dipasang dengan posisi melintang sehingga terbentuk seperti pintu yang dipasang di pinggir Jl. G. Obos XVII Palangka Raya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tanah No. 5174 tanggal 19 Maret 1999 an. Tapri, demikian juga hal dengan tanah yang berlokasi di atas tanah di Jl. G. Obos XVII Palangka Raya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tanah No. 5175 tanggal 19 Maret 1999 an. Embrah disetiap sudutnya diberi patok-patok yang terbuat dari kayu ulin sebanyak 4 (empat) patok yang dipasang oleh saksi Tapri di setiap sudut tanah pekarangan dan dipasang pintu untuk masuk ke dalam lokasi tanah atau pekarangan yang terbuat dari 2 (dua) batang kayu bulat yang dipasang sejajar berjarak sekitar 2 (dua) meter dan kayu bulat tersebut dipasang dengan posisi melintang sehingga terbentuk seperti pintu yang dipasang di pinggir Jl. G. Obos XVII Palangka Raya;

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, saksi merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, saksi merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Ketiga:

Bahwa para terdakwa I Derlan bin Ginter, terdakwa II Eprain Teras bin Iding, terdakwa III Sapwani bin Syahrul (meninggal dunia), terdakwa IV Alwi L. Bahen bin Lenjun dan terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diketahui lagi antara tahun 2000 s/d tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2000 s/d 2009, bertempat di Jln. G Obos XVII Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2003 terdakwa I Derlan bin Ginter disuruh oleh sdr. Alang Sumanto (Ipar dari Terdakwa I/DPO) untuk mengelola dan merawat tanah yang terletak di Jln. G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dan selanjutnya Terdakwa I mengelola dan merawat tanah tersebut, sementara Terdakwa I tidak tahu menahu asal muasal tanah tersebut, setelah beberapa tahun tidak ada orang lain yang mengakui kepemilikan tanah tersebut, maka Terdakwa I mendirikan bangunan rumah di lokasi tanah pekarangan tersebut dengan ukuran bangunan rumah 4 X 12 (empat kali dua belas) meter di atas tanah pekarangan dengan ukuran 12,5 X 30 (dua belas koma lima kali tiga puluh) meter persegi;

Bahwa terdakwa II Eprain Teras bin Iding menempati lokasi tanah milik saksi Tapri di Jln. G. Obos XVII Rt.08/VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang atau menetap di sana selama  $\pm 4$  (empat) tahun dengan ukuran 25 m x 20 m (dua puluh lima meter kali dua puluh meter), dimana cara Terdakwa II mendapatkan tanah di Jln. G. Obos XVII tersebut adalah pada tanggal 07 Juli 2005, saat Terdakwa II ingin mencari/membeli tanah kemudian Terdakwa II bertemu dengan sdr. Sumanto untuk meminta tolong mencarikan sebidang tanah sebagai tempat tinggal, kemudian Terdakwa II diajak oleh sdr. Sumanto ke rumah sdr. Dagai Limin dan Terdakwa II ditawarkan sebidang tanah yang terletak di Jalan G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) akan tetapi Terdakwa II hanya memiliki uang saat itu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sdr. Dagai Limin menyetujuinya dan Terdakwa II melakukan transaksi pembelian di rumah sdr. Dagai Limin yang terletak di Jalan Pangeran Samudera Palangka Raya yang disaksikan oleh sdr. Sumanto;

Bahwa terdakwa III Sapwani bin Syahrul (meninggal dunia) menempati lokasi tanah dan membangun rumah tinggal di Jalan G. Obos XVII Rt.08/VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya milik saksi Tapri dengan luas  $\pm 15 \times 25 \text{ m}^2$  ; (lima belas kali dua puluh lima meter persegi) sejak tahun 2003



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang atau ± selama 6 (enam tahun), dimana cara Terdakwa III menempati lokasi tanah tersebut dengan cara membeli dari sdr. Dagai Limin tahun 2002 dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa terdakwa IV Alwi Bahen bin Lenjun berada dan menempati serta membangun rumah yang terbuat dari papan di lokasi tanah milik saksi Embrah di Jln. G. Obos XVII No.129 Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya sejak pertengahan tahun 2001 sampai dengan sekarang atau sekitar 8 (delapan) tahun dengan luas wilayah yang Terdakwa tempati lebih kurang 25 m x 35 m (dua puluh lima meter kali tiga puluh lima meter) dimana cara Terdakwa menempati dan menguasai tanah tersebut dengan jalan menebas tanah kosong yang tidak ada pemiliknya dan Terdakwa menempatnya sampai sekarang;

Bahwa terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes berada dan menguasai lokasi tanah milik saksi Tapri dan saksi Embrah yang terletak di Jalan G. Obos XVII Rt. 08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya sejak sekitar tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 dengan ukuran panjang 35 m (tiga puluh lima meter) dan lebarnya 25 m (dua puluh lima meter), dimana cara Terdakwa memperoleh tanah tersebut dari sdr. Ayunidie Lisa dengan cara sekitar tahun 1999 sdr. Ayunidie Lisa mengajak Terdakwa dan sdr. Alwi untuk membersihkan tanah di Jl. G. Obos XVII Palangka Raya yang mana menurut sdr. Ayunidie Lisa tanah yang dibersihkan tersebut adalah miliknya dan setelah dibersihkan Terdakwa V mendapat bagian dari sdr. Ayunidie Lisa tanah dengan ukuran 35 m x 25 m (tiga puluh lima meter kali dua puluh lima meter) termasuk sdr. Alwi mendapat bagian yang sama. Untuk keabsahan kepemilikan tanah tersebut Terdakwa V tidak pernah menanyakan kepada sdr. Ayunedie Lisa;

Bahwa terdakwa I Derlan bin Ginter, terdakwa II Eprain Teras bin Iding, terdakwa III Sapwani bin Syahrul (meninggal dunia), terdakwa IV Alwi L. Bahen bin Lenjun dan terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes tidak memiliki ijin dari sdr. Tapri maupun sdr. Embrah untuk mengusahai ataupun menguasai tanah yang berlokasi di Jalan G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanah nomor 5174 tanggal 19 Maret 1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Palangka Raya atas nama Tapri, Surat Ukur No. 479/1999 tanggal 12 Maret 1999, luas 2.000 m<sup>2</sup> ; yang terletak di Jl. G. Obos XVII Palangka Raya dan Sertifikat Hak Milik tanah nomor 5175 tanggal 19 Maret 1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Palangka Raya atas nama Embrah (isteri dari saksi Tapri), Surat

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 498/1999 tanggal 12 Maret 1999 luas 1.115 m<sup>2</sup> ; yang terletak di Jl. G. Obos XVII Palangka Raya yang ditempati oleh para Terdakwa adalah sah milik saksi Tapri dan milik saksi Embrah (isteri dari saksi Tapri);

Bahwa di atas lokasi tanah yang terletak di Jalan G. Obos XVII Rt.08 Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kodya Palangka Raya tersebut sebelumnya terdapat patok-patok yang terbuat dari kayu ulin sebanyak 4 (empat) patok yang dipasang oleh saksi Tapri di setiap sudut tanah pekarangan dan dipasang pintu untuk masuk ke dalam lokasi tanah atau pekarangan yang terbuat dari 2 (dua) batang kayu bulat yang dipasang sejajar berjarak sekitar 2 (dua) meter dan kayu bulat tersebut dipasang dengan posisi melintang sehingga terbentuk seperti pintu yang dipasang di pinggir Jl. G. Obos XVII Palangka Raya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tanah No. 5174 tanggal 19 Maret 1999 an. Tapri, demikian juga hal dengan tanah yang berlokasi di atas tanah di Jl. G. Obos XVII Palangka Raya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tanah No. 5175 tanggal 19 Maret 1999 an. Embrah disetiap sudutnya diberi patok-patok yang terbuat dari kayu ulin sebanyak 4 (empat) patok yang dipasang oleh saksi Tapri di setiap sudut tanah pekarangan dan dipasang pintu untuk masuk ke dalam lokasi tanah atau pekarangan yang terbuat dari 2 (dua) batang kayu bulat yang dipasang sejajar berjarak sekitar 2 (dua) meter dan kayu bulat tersebut dipasang dengan posisi melintang sehingga terbentuk seperti pintu yang dipasang di pinggir Jl. G. Obos XVII Palangka Raya;

Bahwa pada sekitar tahun 2001 saksi Tapri dan saksi Embrah pulang ke Madura karena terjadinya kerusuhan antar etnis di kota Palangka Raya yang menimbulkan rasa takut yang luar biasa menjadi korban kerusuhan, kemudian sekitar bulan Maret 2007 kembali lagi ke kota Palangka Raya dan mendapati pada lokasi tanah miliknya sudah berdiri bangunan rumah sebanyak 5 (lima) unit, kemudian saksi Tapri dan saksi Embrah memberitahukan kepada para Terdakwa yang menempati lokasi tanah tersebut melalui saksi Singkang secara baik-baik bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah saksi Tapri dan saksi Embrah sesuai dengan surat Sertifikat Hak Milik tanah No. 5174 tanggal terbit 19 Maret 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Palangka Raya atas nama Tapri, Surat Ukur No. 479/1999 tanggal 12 Maret 1999, luas 2.000 m<sup>2</sup> ; (dua ribu meter persegi) yang terletak di Jl. G. Obos XVII Palangka Raya dan Sertifikat Hak Milik tanah No. 5175 tanggal terbit Palangka Raya 19 Maret 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Palangka Raya atas nama Embrah (istri dari saksi Tapri), Surat Ukur No. 498/1999 tanggal 12 Maret 1999, luas 1.115 m<sup>2</sup> ; (seribu seratus lima belas meter persegi) yang terletak di

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. G. Obos XVII Palangka Raya dimana pada saat saksi Tapri dan saksi Embrah dulunya meninggalkan tanah tersebut dalam keadaan terawat yang ditanami dengan tanaman rambutan. Selanjutnya saksi Tapri dan saksi Embrah meminta bantuan saksi Singkang untuk membicarakan hal tersebut secara baik-baik dengan mengadakan musyawarah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 18 Maret 2008 bertempat di rumah saksi Singkang Jl. Raya Galaxi No.10 Palangka Raya yang dihadiri oleh sdr. Alan Sumanto dan para Terdakwa dengan hasil, bahwa pihak yang menempati lokasi tanah tersebut meminta waktu selama 3 (tiga) hari setelah musyawarah tersebut untuk memusyawarahkan dalam lingkungan yang menempati tanah pekarangan saksi Tapri dan saksi Embrah, pertemuan kedua pada tanggal 29 Maret 2008 bertempat di rumah ketua Rt. 08 Rw.VI Jl. G. Obos XVII Palangka Raya yang dihadiri oleh saksi Singkang, saksi Uhing (Ketua RT.08 Rw.VI), sdr. Alan Sumanto (DPO) dan terdakwa I Derlan bin Ginter dengan hasil bahwa sdr. Alan Sumanto (DPO) meminta ganti rugi bangunan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pihak pemilik tanah yang diwakili oleh saksi Singkang tidak dapat mengambil keputusan, pertemuan ketiga pada tanggal 01 April 2008 bertempat di rumah terdakwa I Derlan bin Ginter Jln. G. Obos XVII Palangka Raya yang dihadiri oleh terdakwa I Derlan bin Ginter dan beberapa orang yang merupakan masyarakat sekitar lokasi tanah tersebut dengan hasil bahwa terdakwa I Derlan bin Ginter tetap meminta ganti rugi bangunan rumah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga dengan hasil ini berarti pihak pemilik yang diwakili oleh saksi Singkang merasa tidak ada lagi musyawarah mufakat karena hasil yang dicapai tidak ada kata mufakat. Disamping itu saksi Tapri dan saksi Embrah melalui saksi Singkang juga melakukan somasi kepada para Terdakwa berupa surat (terlampir dalam berkas perkara) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu somasi I tanggal 07 Juli 2008, somasi II tanggal 17 Juli 2008, somasi III tanggal 24 Juli 2008 yang pada pokoknya meminta agar para Terdakwa memindahkan bangunan yang berada di lokasi tanah milik saksi Tapri dan saksi Embrah, namun para Terdakwa tidak menanggapi atau dengan kata lain mengabaikannya;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yaitu terdakwa I Derlan bin Ginter, terdakwa II Eprain Teras bin Iding, terdakwa III Sapwani bin Syahrul (meninggal dunia), terdakwa IV Alwi L. Bahen bin Lenjun terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes, membuat saksi Embrah dan saksi Tapri merasa keberatan dengan perbuatan para Terdakwa dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Juni 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Derlan bin Ginter, terdakwa II Eprain Teras bin Iding, terdakwa III Sapwani bin Syahru (meninggal dunia sehingga gugur untuk dilakukan penuntutan) terdakwa IV Alwi L. Bahen bin Lenjun dan terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes bersalah "Melakukan tindak pidana dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam atau ruang yang tertutup atau pekarangan milik saksi Tapri da Embrah yang dipakai lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan yang berhak", sebagaimana dakwaan kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Derlan bin Ginter, terdakwa Eprain Teras bin Iding, terdakwa Alwi L. Bahen bin Lenjun dan terdakwa Berlin, SH. bin Tuwes masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Sertikat Hak Milik nomor: 5174 atas nama Tapri, 1 (satu) buah Sertifikat nomor: 5175 tanggal 19 Maret 1999 atas nama Embrah dan 3 (tiga) lembar surat somasi kepada Derlan, Eprain, Sapwani, Alwi L. Bahen, Berlin, SH. dikembalikan pada saksi Tapri dan Emrah;
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 15/Pid.B/2010/PN.PI.R tanggal 12 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Derlan bin Ginter, terdakwa II Eprain Teras bin Iding, Terdakwa IV Alwi L. Baren bin Lejun, terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan ketiga;
2. Membebaskan terdakwa I Derlan bin Ginter, terdakwa II Eprain Teras bin Iding, terdakwa IV Alwi L. Bahen bin Lejun, terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes dari dakwaan kesatu dan ketiga tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I Derlan bin Ginter, terdakwa II Eprain Teras bin Iding, terdakwa IV Alwi L. Bahen bin Lejun, Terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes, telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;

4. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor: 5174 atas nama Tapri, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 5175 tanggal 19 Maret 1999 atas nama Embrah dan 3 (tiga) lembar surat somasi kepada Derlan, Eprain, Sapwani, Alwi L. Bahen, Berlin, SH. dikembalikan kepada saksi Tapri dan Embrah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 04/Akta.K/2010/PN.PIR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Agustus 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 30 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 30 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara tersebut, telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu maupun dakwaan ketiga, dan terbukti dengan dakwaan kedua namun merupakan putusan bebas tidak murni, dengan alasan bahwa Hakim telah menafsirkan secara keliru sebutan "mendirikan bangunan, tanpa seijin dari yang berhak", telah ditafsirkan secara keliru sehingga unsur dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak telah terbukti namun bukan perbuatan pidana, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palangka Raya telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena:

1. Bahwa pertimbangan hakim telah keliru bahwa para Terdakwa telah menguasai dan menduduki atau menempati tanah pekarangan yang terletak di Jalan G. Obos XVII Kelurahan Menteng yang sudah bersertifikat tanah hak milik Tapri dan saksi Embrah, dan para Terdakwa mendirikan bangunan di atas pekarangan bersertifikat tersebut dan menguasainya serta menempati pekarangan tersebut tidak ada ijin dan sepengetahuan dari saksi Tapri dan Embrah, karena terdakwa Derlan bin Ginter merasa telah membeli tanah tersebut dari Alang Sumanto namun Terdakwa tidak ada memiliki bukti pembelian maupun kepemilikan atas tanah tersebut, terdakwa Eprain dan Sapwani merasa membeli dari saksi Drs. Dagai Limin bin Liwi Limin, bahwa saksi Drs. Dagai Limin tidak pernah memiliki tanah di Jalan G. Obos dan tidak pernah menjual tanah kepada siapapun dan menurut Terdakwa pun sampai saat ini terdakwa Eprain tidak memiliki surat-surat atas kepemilikan tanah tersebut, sedangkan untuk terdakwa Alwi Bahen bin Lenjun mempunyai tanah terdakwa Alwi membeli tanah dari terdakwa Berlin Tuwes namun sampai saat ini juga terdakwa Alwi pun tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut baik kwitansi pembelian, surat keterangan tanah, dan sertifikat atas tanah tersebut, sedangkan terdakwa Berlin, SH. bin Tuwes memiliki tanah diperoleh dari saksi Drs. Ayenedi L. Lesa, bahwa menurut keterangan saksi Ayenedi bahwa saksi Ayenedi pernah bersama menggarap tanah bersama Tapri di Jalan G. Obos dan memang saksi Ayenedi pernah memberikan tanah kepada saksi Tapri sebagai ongkos tebas terbang atas tanah yang dimiliki oleh saksi Ayenedi dan saksi Ayenedi juga memberikan pada Berlin bin Tuwes namun terdakwa Berlin sampai saat ini pun tidak pernah memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat inipun saksi Ayenedy tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang berada di Jalan G. Obos tersebut dan berdasarkan keterangan saksi Hartono dari Badan Pertanahan Palangka Raya bahwa sampai saat ini BPN tidak pernah menerbitkan surat atas kepemilikan tanah yang disengketakan kepada orang lain dan sampai saat inipun tidak orang lain yang mengklaim tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa para Terdakwa mendirikan tanah di pekarangan tersebut sampai saat ini para Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan para Terdakwa pun mengakui dan sampai saat ini mereka tidak memiliki bukti atas kepemilikan tanah tersebut, sehingga dari cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (sesuai Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHP) yang seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

2. Bahwa saksi Drs. Ayenedy Lesa memiliki tanah hanya 1 (satu) kapling dengan ukuran 94 meter termasuk jalan dan panjang 140 yang berbatasan sebelas Utara Jl. G. Obos Ujung sebelah Timur dengan Seth Djunas, sebelah Selatan dengan Selwi Lesa dan sebelah Barat sekarang Jalan G. Obos XVII dan sampai saat ini saksi tidak memiliki surat atas kepemilikan atas tanahnya sedangkan saksi Tapri memiliki tanah tersebut dengan ukuran 25 X 140 meter dan sudah bersertifikat hak milik masing-masing nomor Sertifikat 5174 dan 5175 tahun 1999 tertanggal 19 Maret 1999 dan saksi peroleh dari saksi Ayednedi pada tahun 1980 di Jalan G. Obos dengan lebar 90 x 140 meter dan saksi memiliki tanah ke arah luar kota dan saksi Ayenedy ke arah kota karena saksi telah diberi oleh saksi Ayenedi maka saksi Tapri mengurus surat-surat atas kepemilikan tanah yang pada saat ini milik saksi, dan saksi Tapri telah beberapa kali melakukan usaha damai kepada para Terdakwa dan bersedia mengganti bangunan masing-masing Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun para Terdakwa tidak mau dan meminta penggantian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga saksi tidak mampu untuk membayar, karena merasa dirugikan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan para Terdakwa sudah mengakui hal tersebut dan telah dituangkan dalam surat perjanjian namun para Terdakwa mengingkarinya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yaitu masalah hak atas kepemilikan tanah pekarangan yang masing-masing pihak mengaku sebagai pemiliknya yang berhak, karena unsur-unsurnya tidak menuntut adanya "kesengajaan dengan niat jahat" dan kita harus mengkaitkan dengan perbuatan/tindakan terhadap mana kehendak kita tertuju dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah kita bayangkan sebelumnya, dalam *dolus* sebab itu terkandung elemen kehendak dan pengetahuan, tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui. Dalam Hukum Pidana Komentaris atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia: Jan Remmelink, hal. 152. *Dolus* dengan kesadaran akan besar kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheids bewustzijn*) bisa pula terjadi bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekadar sebagai suatu kemungkinan yang pasti jika kemudian ia mewujudkan niatnya tersebut dan akibat tersebut betul muncul (Hukum Pidana Komentaris atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia: Jan Remmelink, hal. 154), yang seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa para Terdakwa sebagai individu dan warga negara dalam menempati/mempunyai tanah yang di atas tanah tersebut harus memiliki surat-surat kepemilikan dan pada kenyataannya sampai saat ini para Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti atas kepemilikan tanah dan bangunan tersebut, sehingga para Terdakwa sebagai warga negara pengetahuan harus menyadari dan mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak benar, namun oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan;

Selain kami membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut adalah putusan bebas tidak murni, dengan alasan tersebut di atas, kini kami memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 KUHAP sebagai berikut:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu bahwa *Judex Facti* salah menafsirkan hukum pembuktian;

Bahwa yang menjadi landasan pembuktian perkara ini adalah alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk. Dengan demikian sistem pembuktian yang harus diterapkan *Judex Facti* mesti berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan asas yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan dalam Pasal 185 hingga Pasal 189 KUHAP.

Sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum mendukung keterbukaan suatu fakta, yakni minimal sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti.

Bahwa untuk mendukung pembuktian dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Keterangan saksi-saksi.

1. Saksi Tapri bin Risan, dilahirkan di Bangkalan, umur/tanggal lahir, 53 tahun/07 Januari 1955, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Jln. Yos Sudarso Gg. Hidayah Rt.04/11 Langgar Al-Hidayah Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya, agama Islam, pekerjaan Swasta (kuli bangunan), setelah bersumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Polda Kalteng dan semua keterangan saksi semua benar;
  - Bahwa benar Terdakwa telah menduduki tanah milik saksi yang terletak di Jalan G. Obos XVII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya;
  - Bahwa benar ukuran luas tanah saksi itu adalah lebar 25 meter dan panjangnya 140 meter, waktu itu sesuai dengan SKT dan pada saat ini saksi telah memiliki sertifikatnya;
  - Bahwa benar Tanah milik yang diduduki oleh mereka tanah saksi tersebut berupa kebun/pekarangan kosong;
  - Bahwa benar batas-batas tanah milik saksi adalah: di sebelah Timur berbatasan dengan Sunan Sana, sebelah Selatan dengan jalan G. Obos XVII, sebelah Barat dengan jalan kecil (gang) dan sebelah Utara dengan Dullah, tapi sekarang saksi tidak tahu lagi tanah itu milik siapa;
  - Bahwa benar saksi memperoleh tanah tersebut asalnya dari Ayenedy, yaitu pada tahun 1980, waktu itu Ayenedy menyuruh saksi untuk menebas di tempat tersebut, dan karena Ayenedy tidak mempunyai uang untuk membayar saksi, maka tanah Ayenedy yang saksi tebas itu dibagi separuhnya untuk saksi;

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu dasar kepemilikan tanah saksi adalah SKT yang diterbitkan oleh Rukun Tetangga pada itu ketua RT nya yaitu Abdullah pada tahun 1986;
- Bahwa benar Pada tahun 1999 waktu ada Prona, tanah milik saksi pada waktu itu diukur oleh orang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan batas-batas yang sama dengan waktu itu dan pada tahun 1999 itu juga tanah saya itu telah terbit sertifikatnya yaitu No. 5174 atas nama saksi dan No. 5175 atas nama Embrah isteri saksi;
- Bahwa benar Tanah milik saksi posisi letaknya didepan tanah isteri saksi diantara dengan rencana jalan;
- Bahwa benar saksi ada membuat batas yaitu berupa parit lebarnya  $\pm 1$  meter di sekeliling tanah saksi yang saksi buat waktu itu dibagi oleh Ayunedi, lalu saksi buat pagar sekeliling setinggi  $\pm 2$  meter terbuat dari kayu bulat;
- Bahwa benar pada saat orang dari BPN melakukan pengukuran milik saksi waktu itu yang hadir tetangga-tetangga yang tanahnya bersebelahan dengan tanah saksi;
- Bahwa benar dan terbitnya SKT tanah sampai terbitnya sertifikat atas nama saksi tidak ada orang yang keberatan, pada waktu saksi memiliki tanah tersebut dari suratnya yang masih berupa SKT sampai dengan terbit sertifikatnya;
- Bahwa benar sekarang tanah milik saksi yang telah ada sertifikatnya atas nama saksi ada yang menguasai yaitu Derlan dan yang lainnya yang saksi tidak mengetahui satu persatu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan Derlan menguasai tanah milik saksi, karena pada tahun 2001 waktu ada kerusuhan saksi pergi meninggalkan Palangka Raya;
- Bahwa benar saksi tidak ada menjual, menggadaikan ataupun menguasai kepada seseorang untuk menjual tanah itu kepada siapapun;
- Bahwa benar Pada tahun 2004, saksi datang sendiri ke Palangka Raya karena isteri saksi masih takut, dan waktu saksi melihat tanah itu, saksi melihat ada bangunan di atasnya tetapi saksi tidak tahu siapa yang membangun di atas milik tanah saksi itu;
- Bahwa benar saksi ada datang melihat tanah milik saksi yaitu pada tahun 2007 dan saksi lihat bangunan rumah di tanah saksi itu menjadi bertambah. Kemudian pada tahun 2008 saksi juga datang lagi melihat

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah saksi, dan bangunan rumahnya bertambah lagi;

- Bahwa benar pada saat saksi melihat tanah saksi didirikan rumah kemudian saksi pada saat itu menemui orang yang bernama Pak Singkang dan saksi minta tolong agar masalah tanah saksi itu diuruskan. Waktu itu Singkang menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan, lalu pak Singkang menemui para Terdakwa yang menguasai tanah saksi, dan mereka minta ganti rugi;
- Bahwa benar ketika mereka menguasai tanah milik saksi dan mendirikan rumah di atas pekarangan saksi mereka tidak pernah bilang kepada saksi untuk meminjam tanah saksi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi Singkang ada 3 (tiga) tiga kali mendatangi para Terdakwa yaitu di rumah para Terdakwa dan di rumah RT setempat;
- Bahwa benar tanah saksi tidak berhasil diselesaikan oleh Singkang lalu oleh Singkang saksi disarankan ke Polda, dan waktu di Polda saksi bertemu dengan para Terdakwa, waktu itu saksi mau mengganti rugi kepada para Terdakwa Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi para Terdakwa tidak mau;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka menduduki tanah milik saksi;
- Bahwa benar saksi keberatan tanah saksi diduduki oleh orang lain;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menitipkan tanah saksi kepada orang lain;
- Bahwa benar saksi mengambil kayu bulat untuk membuat pagar saksi ambil dari belakang kebun saksi;
- Bahwa benar pagar yang saksi buat ada pintunya terbuat dari kayu yang terletak ditengah-tengah;
- Bahwa benar pada saat penunjukan tanah milik saksi pada waktu itu ada Sinan, H. Rusli, H. Zulkifli dan Ibu Latif;
- Majelis hakim memperlihatkan barang bukti kepada saksi dalam perkara ini berupa sertifikat hak milik No. 5174 atas nama Tapri dan No. 5175 atas nama Embrab, dan atas barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah sertifikat miliknya dan milik isterinya;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu yang mengatakan Pak Singkang datang untuk melakukan perdamaian dengan para Terdakwa, lalu SKT pada tahun 1986 tidak benar karena para

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah menggarap tanah yang mereka tempati sejak tahun 1980. Sertifikat tanah saksi tahun 1999 yang didapat dari Ayenedie tempatnya lain dengan tempat yang sekarang ditempati/dikuasai oleh para Terdakwa. Menurut Ayenedi, saksi tidak punya tanah, dan para Terdakwa mengetahui sertifikat tanah baru pada tahun 2009 dan saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Singkang bin Willem Kasuma dilahirkan di Mantangai, umur/ tanggal lahir, 48 tahun/15 Januari 1961, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Jln. Raya Galaxi Rt.03 Rw.IX, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS (Dinas Pendidikan Prop. Kalteng), setelah berjanji di depan persidangan memberikan keterangan yang antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Polda Kalteng dan semua keterangan saksi semua benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Tapri dan Embrah, dan saksi kenal Tapri sejak tahun 1978 karena Tapri bertetangga dengan mertua saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau Tapri dan Embrah memiliki tanah di Palangka Raya yaitu berupa tanah kebun;
- Bahwa benar Letak tanah Tapri dan Embrah adalah di Jalan G. Obos XVII Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya;
- Bahwa benar posisi letak Tanah Tapri dan Embrah itu berupa 1 hamparan ke belakang yang dibatasi dengan rencana jalan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi batas-batas tanah Tapri dan Embrah adalah: di sebelah Utara dengan Dullah, sebelah Timur dengan alm. Sana, sebelah Selatan dengan Jln. G. Obos, dan sebelah Barat dengan Jl. G. Obos XVII;
- Bahwa benar saksi mengetahuinya Tapri dan Embrah mempunyai tanah di Jalan G. Obos XVII pada tahun 2007, waktu Tapri mengatakan tentang soal tanahnya itu kepada saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui ukuran luas tanah Tapri dan Embrah adalah 25 x 140 meter, tanah Tapri yang di bagian depan, dan tanah Embrah di bagian belakang;
- Bahwa benar saksi mengetahui batas tanah parit selebar 50 atau 60 cm, dan ada patok juga dari BPN di keempat sudut tanahnya;
- Bahwa benar saksi pernah melihat sertifikat tanah Tapri dan Embrah;

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa tanah milik saksi Tapri dan Embrah diukur oleh BPN, yaitu tanah diukur lagi oleh BPN karena permintaan dari kepolisian;
- Bahwa benar saksi secara lisan Tapri minta kepada saksi untuk diuruskan agar tanahnya bisa kembali lagi kepadanya. Waktu itu saya tidak berjanji, tapi saya akan mengusahakan untuk berdamai dulu;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Tapri dan Embrah meninggalkan kota Palangka Raya pada tahun 2001 karena waktu itu ada kerusuhan etnis, lalu pada tahun 2004 dengan perasaan was-was Tapri kembali ke Palangka Raya lalu pergi lagi dan kembali lagi pada tahun 2007 dan bertemu saksi, lalu Tapri minta bantuan saksi untuk menguruskan tanahnya;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2007, ketika Tapri bertemu saksi, Tapri bilang kalau tanahnya diduduki orang, lalu waktu itu saksi bilang "biar saja". Kemudian ketika Tapri menunjukkan sertifikat tanahnya itu, saksi kemudian mendatangi lokasi tanah Tapri. Di atas tanah milik Tapri itu saksi melihat ada sekitar 6 buah bangunan diantaranya bangunan baru;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi para Terdakwa yang menguasai tanah milik Tapri, yaitu Derlan/Terdakwa I menguasai di bagian depan, di tempat tersebut ada pandai besi, Terdakwa II saksi lupa di bagian mana tapi masih dalam lokasi tanah Tapri, sedangkan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut dari saudara ipar mereka (Derlan) yang bernama Alan Sumanto dan Rampok, dan Alan Sumanto menjamin kalau masalah tanah Tapri itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Alam Sumanto itu pandai besi;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan pernah ada pertemuan yang dilakukan di rumah saksi, yang hadir pada waktu itu Alam Sumanto, Derlan, Eprain dan mereka waktu itu mengakui kalau menduduki tanah Tapri, lalu pada tanggal 1 April 2008 saksi datang ke rumah Derlan dan dia waktu itu bersikeras minta imbalan untuk mereka yang ada di tanah Tapri itu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih, tetapi Tapri hanya siap Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Akhirnya saksi bilang kepada Tapri saksi sudah tidak mampu lagi membantu, dan tidak lama setelah itu saya dipanggil ke Polda berkaitan dengan perkara para Terdakwa;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pihak Polda Kalteng ada melakukan pemeriksaan yaitu pada tahun 2008, waktu itu saksi ikut dan para

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta Tapri juga ada;

- Bahwa benar saksi mengetahui batas-batas tanah sesuai dengan yang ada di sertifikat;
- Bahwa benar saksi pada saat di Polda waktu itu ada kesepakatan antara Tapri dengan para Terdakwa dengan mediator dari Polda;
- Bahwa benar saksi diperlihatkan barang bukti berupa surat somasi yang ditujukan kepada para Terdakwa sebanyak 3 surat yaitu tanggal 7, 17 dan 24 Juli 2008, dan atas bukti surat tersebut saksi membenarkan pernah melihatnya waktu di Polda, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuatnya.
- Bahwa benar saksi tidak tahu tindak lanjut dari somasi tersebut;
- Bahwa benar saksi pada waktu penunjukan tanah milik saksi Tapri oleh Polda, para Terdakwa ada juga di lokasi;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa keberatan, dan atas keberatan para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Embrah binti Dulhadi, dilahirkan di Bangkalan, umur/tanggal lahir, 62 tahun/11 Mei 1947, jenis kelamin, perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Jln. Murjani Gang Sari 45 Palangka Raya, atau Dusun Palenggian, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, setelah bersumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Polda Kalteng dan semua keterangan saksi semua benar;
- Bahwa benar saksi ada mempunyai tanah yang dikelola oleh suami saksi Tapri yaitu pada tahun 1980, tetapi saksi tidak tahu dari mana dia memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi ukuran tanah saya 25 X 40 meter, dan ada sertifikat tanahnya yang waktu itu diurus oleh suami saksi;
- Bahwa benar batas-batas tanah saksi itu di sebelah Utara dengan Jalan G. Obos, Timur dengan Sinan Sana, sebelah Selatan dengan Dullah dan sebelah Barat dengan jalan, dan batas tanah ada patok yang terbuat dari kayu ulin;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sekarang tanah saksi itu dikuasai orang;
- Bahwa benar saksi dari dulu bertempat tinggal di daerah UNPAR;

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenai dengan Ayenedy;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah tanah saksi dan tanah Tapri itu diperoleh dari Ayenedy;
- Bahwa benar letak tanah saksi dan tanah Tapri di jalan G. Obos XVII;
- Bahwa benar saksi dulu sering melihat tanah saksi itu;
- Bahwa benar saksi yang memasang patok dari kayu ulin itu adalah Tapri;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi selain pembatas patok kayu dari kayu ulin ada pembatas lain diatas tanah tersebut yaitu berupa parit di sekeliling tanah yang dibuat oleh Tapri pada tahun 1980, lalu pada tahun 1998 ada dibuatkan SKT-nya;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2001, saksi meninggalkan Palangka Raya karena pada saat itu ada kerusuhan etnis itu sehingga saksi meninggalkan kota Palangka Raya;
- Bahwa benar pada saat saksi meninggalkan Palangka Raya pada waktu itu tidak ada bangunan di atas tanah saksi itu, yang ada kebun rambutan;
- Bahwa benar pada saat suami saksi menggarap tanah tersebut tidak ada orang lain yang keberatan pada waktu saksi dan Tapri menggarap tanah saksi itu;
- Bahwa benar sekarang di atas tanah saksi dan tanah Tapri ada bangunan sekitar 5 atau 6 buah dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa benar saksi suami saksi tidak tahu suami saksi ada menitipkan tanah tersebut karena yang mengurus tanah tersebut adalah Tapri suami saksi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada perdamaian antara saksi, suami saksi Tapri dengan para Terdakwa;

Atas keterangan saksi para Terdakwa keberatan, dan atas keberatan dari para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Hartono bin A. Mambang, dilahirkan di Desa Goha Kab. Pulang Pisau, umur/tanggal lahir, 47 tahun/15 Agustus 1960, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Jln. Manjuhan No.72, Rt.02 Rw.VI, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS Kantor Pertanahan Kota (Staf tematik dan potensi), setelah bersumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberi keterangan di penyidik Polda Kalteng dan semua keterangan saksi semua benar;
  - Bahwa benar sepengetahuan saksi para Terdakwa diduga memasuki tanah milik Tapri dan Embrah yang terletak di Jalan G. Obos XVII, dan di tanah Tapri tersebut ada 3 buah bangunan berupa rumah yang terbuat dari kayu, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut sedangkan di atas tanah Embrah waktu itu masih kosong;
  - Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut pada waktu diminta keterangan oleh Polda Kalteng untuk melakukan pengukuran di tanah Tapri dan Embrah;
  - Bahwa benar saksi mengetahui ukuran tanah Tapri luasnya 2000 m<sup>2</sup> ; sedangkan Embrah ukuran luasnya 1112 m<sup>2</sup> ; , tanah Tapri dan Embrah itu ada sertifikatnya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan pada tahun 1999;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Berlin dengan tanah Tapri tersebut;
  - Bahwa benar saksi mengetahui antara tanah Tapri dan tanah Embrah ada dibatasi oleh jalan;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang peringatan kepada para Terdakwa perihal tanah Tapri tersebut;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui masalah tanah milik saksi di Polda Kalteng;
  - Bahwa benar selain sertifikat atas nama Tapri dan Embrah, tidak ada orang lain selain Tapri dan Embrah yang memiliki sertifikat untuk tanah Tapri dan Embrah itu;
  - Bahwa benar pada saat pengukuran tanah atas permintaan Polda itu yang saksi lihat ada dari Polda dan Tapri;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada waktu itu RT setempat ada atau tidak pada saat dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah tersebut; Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;
5. Saksi Drs. Ayenedy Lesa, Spd., MAP. dilahirkan di Pahawan, umur/tanggal lahir, 52 tahun/28 Mei 1957, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Jln. Antang Kalang No. 6/A Rt.03/XIV, Kel. Langkai Kec. Pahandut, Palangka Raya, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan PNS (Dosen), setelah berjanji didepan persidangan memberikan keterangan yang antara lain pada pokok;

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah memberi keterangan di penyidik Polda Kalteng dan semua keterangan saksi semua benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui para Terdakwa ini diajukan ke persidangan karena masalah tanah yang terletak di Jalan G. Obos XVII, Palangka Raya;
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut karena para Terdakwa datang kepada saksi dan memberitahukan bahwa tanah yang dibeli para Terdakwa dari Berlin yang asalnya dari saksi itu ada sertifikat atas nama orang lain;
- Bahwa benar saksi mengetahui persis letak tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah hanya 1 kavling saja, dengan ukuran lebar 94 meter termasuk jalan dan panjang 140 meter;
- Bahwa benar batas-batas tanah adalah sebelah Utara dengan Jalan G. Obos Ujung, sebelah Timur dengan Seth Djunas, sebelah Selatan dengan Selwi Lessa dan sebelah Barat dengan yang sekarang disebut Jalan G. Obos XVII;
- Bahwa benar tanah saksi diperoleh dari hutan dengan cara menggarap sejak tahun 1983, kemudian keluar SKT dari Camat pada tahun 1987 atas nama saksi sendiri. Sebelumnya pada bulan Oktober tahun 1986 saksi ada menyerahkan sebagian tanah saksi kepada Berlin, dan sebelum SKT saksi terbit pada tahun 1987, ada saksi buat SKT dari RT untuk surat pernyataan penyerahan sebagian tanah saksi itu;
- Bahwa benar pada saat saksi menggarap tanah tersebut ada orang lain yang menggarap tanah tersebut yaitu ada Eroplin Yusuf, Netto, Kampoy S. Lindung;
- Bahwa benar saksi menyerahkan sebagian tanah saksi itu kepada Berlin setelah dipotong 10 meter untuk jalan G. Obos XVII sekarang ini sehingga menjadi panjang 140 meter, lebar 84 meter, karena saksi tidak mampu menggarapnya sendiri. Pembagian antara saksi dan Berlin itu adalah saksi di bagian Timur, sedangkan Berlin di bagian baratnya;
- Bahwa benar pembagian tanah pada waktu itu saksi lakukan secara lisan saja;
- Bahwa benar dalam kurun waktu antara saksi mulai menggarap tanah pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1986 setelah saksi membagi

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dengan Berlin, tidak ada orang yang keberatan atas pembagaian tanah tersebut;

- Waktu itu tidak ada orang yang keberatan mengenai hal tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah tanah Berlin yang saksi beri itu ada SKT-nya atau tidak;
- Bahwa benar tanah saksi tidak ada sertifikatnya dan antara tahun 1999 sampai tahun 2000, saksi pernah mengajukan untuk penerbitan sertifikat karena ada Prona, tapi gagal;
- Bahwa benar yang menjadi masalah adalah tanah yang saksi berikan kepada Berlin;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tanah milik Salamudin yang terletak di bagian Barat Berlin katanya Salamudin dibagi oleh Berlin;
- Bahwa benar Tanah yang saksi berikan kepada Berlin itu ada didirikan rumah, saksi lihat sekitar tahun 2002, tapi kapan rumah tersebut didirikan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang saksi berikan kepada Berlin itu di kavling-kavling oleh Berlin, tapi yang saksi tahu sekarang banyak rumah disitu ada rumah Alwi yang saksi tahu, lalu ada Sapwanudin, dan saksi baru mengetahui kalau para Terdakwa ada rumah di atas tanah yang saksi berikan kepada Berlin, dan saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan mereka membangun rumah disitu;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Tapri sejak tahun 1988 ke atas, tapi saksi tidak kenal dengan Embrah isteri Tapri;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Tapri itu tempat tinggalnya di Tunjung Nyaho;
- Bahwa benar saksi tidak tahu sejak kapan Tapri tinggal di Tunjung Nyaho;
- Bahwa benar Tapri tidak pernah membuka lahan di dekat tanah saksi itu;
- Bahwa benar saksi pernah ikut program Perona, tetapi katanya dibatalkan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu ada program Prona sebelum tahun 2001;
- Bahwa benar saksi mengetahui kepemilikan tanah berupa sertifikat setelah melihat fotocopy sertifikatnya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengetahui proses terjadinya sertifikat atas nama Tapri dan Embrah;
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu Tapri;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Tapri antara 1 atau 2 tahun. Waktu itu

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara tahun 1998 dan 1999 sebelum saksi ke Jakarta saksi bertemu dengan Tapri yang bernama Nan, dan waktu itu saksi bilang kepada Nan kalau saksi mau ke Jakarta. Lalu setelah dari Jakarta, Tapri ada menguasai tanah di bagian Barat arah ke Selatan tanah saksi;

- Bahwa benar setahu saksi, sertifikat tanah atas nama Tapri itu yang saksi berikan kepada Berlin;
- Bahwa benar ukuran tanahnya yang diberikan pada Berlin adalah 42 X 140 meter;
- Bahwa benar saksi tidak tahu tanah yang diberikan kepada Berlin itu yang digarap oleh Tapri, karena saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa benar para Terdakwa memperlihatkan kepada saksi fotocopy sertifikat tanah Tapri dan Embrah seingat saksi setelah perkara ini digelar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan orang yang bernama Singkang hanya kenal namanya saja;
- Bahwa benar sepengetahuam saksi Berlin ada menanam pisang dan kelapa di atas tanah tersebut
- Bahwa benar saksi lupa apakah para Terdakwa pernah memperlihatkan surat somasi tersebut kepada saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Alwi dan para Terdakwa lainnya itu membangun di atas tanah sertifikat atas nama Tapri;
- Bahwa benar pada waktu saksi memberikan tanah kepada Berlin ada parit dan patok sebagai pembatas;
- Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti pada para saksi berupa 2 buah Sertikat Hak Milik nomor: 5174 tanggal 19 Maret 1999 atas nama Tapri dan nomor: 5175 tanggal 19 Maret 1999 atas nama Embrah. Atas barang bukti tersebut, saksi mengenalinya sebagai sertifikat yang fotocopynya saksi lihat;
- Bahwa benar saksi tidak tahu sertifikat atas nama Tapri dan Embrah, tapi dalam sertifikat tersebut disebut Kelurahan Langkai, padahal sejak tahun 1998, Kelurahan Menteng sudah ada;
- Kepada saksi diperlihatkan surat somasi dari Tapri kepada para Terdakwa kesatu sampai ketiga;

Dan atas surat somasi yang diperlihatkan tersebut, saksi menyatakan tidak pernah melihatnya;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Uhing bin Dandel Nahan, dilahirkan di Kapuas, umur/tanggal lahir, 48 tahun/19 Januari 1960, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan Indonesia,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Jln. G. Obos No. 156 Rt.08/Rw.VI Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Palangka Raya, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS (Guru pada SMK 1 Palangka Raya), setelah berjanji didepan persidangan memberikan keterangan yang antara lain pada pokok:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah memberi keterangan di penyidik Polda Kalteng dan semua keterangan saksi semua benar;
- Bahwa benar setahu saksi Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena para Terdakwa kecuali Berlin tinggal di lingkungan RT 08 RW. VI Kelurahan Menteng dimana saya sebagai Ketua RT-nya yaitu sejak tahun 2004;
- Bahwa benar saksi kenal dengan mereka Terdakwa sejak tahun 2003 karena sama-sama warga disitu;
- Bahwa benar jarak antara rumah saksi dengan para Terdakwa sekitar 400 atau 500 meter dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa benar saksi tidak tahu para Terdakwa itu mendirikan rumah diatas tanah siapa;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi para Terdakwa tinggal di lingkungan saksi sekitar antara tahun 2000 dan 2001;
- Bahwa benar saksi tahu dengan Ayenedy waktu dia menjadi anggota Dewan, namun secara fisik baru mengetahuinya sekarang;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Tapri dan Singkang waktu saksi diperiksa di Polda, dan waktu itu mereka menunjukkan fotocopy sertifikat atas nama Tapri dan Embrah;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memanggil para Terdakwa untuk mencocokkan dengan fotocopy sertifikat atas nama Tapri dan Embrah;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai para Terdakwa ada minta izin dari Tapri untuk mendirikan rumah di atas tanahnya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dari mana para Terdakwa memperoleh tanah;
- Bahwa benar Terdakwa Derlan tidak pernah bilang alasannya tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sapwani dan ia sudah meninggal tahun 2009 dan sekarang yang menempatnya adalah isteri Sapwani;
- Bahwa benar saksi tidak tahu asal tanah yang oleh para Terdakwa

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan rumah mereka;

- Bahwa benar para Terdakwa tidak pernah meminta surat keterangan tanah kepada saksi;
- Bahwa benar para Terdakwa lebih dahulu tinggal di G. Obos dari pada saksi;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;

7. Saksi Drs. Dagai Limin bin Liwi Limin, dilahirkan di L. Langkuas, umur/tanggal lahir, 49 tahun/15 Februari 1960, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Jln. P. Samudera No. 62 Rt/Rw 01/IX, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS UNPAR (Dosen Management Pendidikan), setelah berjanji di depan persidangan memberikan keterangan yang antara lain pada pokok:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Polda Kalteng dan semua keterangan saksi semua benar;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai kenapa para Terdakwa dihadirkan di persidangan, saksi hanya dilaporkan oleh Berlin saja tentang masalah para Terdakwa;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Derlan tinggal di Jalan G. Obos, dulu dia menyewa di jalan G. Obos tapi menyewa di rumah siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa benar tidak kenal Tapri dan isterinya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak ada mempunyai tanah di Jalan G. Obos 17;
- Bahwa benar saksi kenal karena dia pernah menjadi tukang di rumah saksi, dia waktu itu tinggalnya di Jalan Tilung;
- Bahwa benar saksi pernah dikonfrontir dengan Sapwani;
- Dibacakan keterangan saksi pada point 6 dan keterangan tersebut tidak benar;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui para Terdakwa ada mempunyai tanah di Jalan G. Obos;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menjual tanah kepada para Terdakwa karena saksi tidak mempunyai tanah di Jalan G. Obos Palangka Raya;
- Kepada saksi berupa 2 buah Sertifikat Hak Milik nomor: 5174 tanggal 19 Maret 1999 atas nama Tapri dan nomor: 5175 tanggal 19 Maret 1999

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Embrah;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

## B. Keterangan Terdakwa:

Terdakwa Derlan bin Ginter, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Terdakwa membenarkan;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Eprain, Sapwani (sekarang sudah meninggal), Alwi dan Berlin dipanggil ke Polda Kalteng pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa di tahun 2009, lalu kami ditangkap;
- Bahwa benar tidak ada surat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat di Polda waktu itu Terdakwa ditanya soal tanah yang terletak di jalan G. Obos XVII Palangka Raya;
- Bahwa benar tanah yang terletak di Jalan G. Obos XVII tersebut berupa pekarangan;
- Bahwa benar di atas tanah itu ada bangunannya berupa bangunan rumah tinggal;
- Bahwa benar bangunan rumah tersebut ada yang milik Terdakwa, Alwi dan Sapwani (almarhum), jumlahnya ada 4 buah rumah;
- Bahwa benar Terdakwa membangun rumah di atas tanah tersebut pada tahun 2003;
- Bahwa benar seingat Terdakwa, Eprain membangun rumahnya tahun 2005, Alwi tahun 2001, sedangkan Sapwani Terdakwa lupa;
- Bahwa benar Berlin tidak ada rumahnya di tempat tersebut hanya tanah saja;
- Bahwa benar ukuran tanah milik Terdakwa 21 X 30 meter;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh tanah tersebut dari saudara ipar Terdakwa yang bernama Alang Sumanto dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,- pada tahun 2003;
- Bahwa benar menurut A/ang Sumanto memperoleh tanah yang dijual/ kepada Terdakwa itu, katanya tanah dia peroleh dari Berlin;
- Bahwa benar tanah yang Terdakwa beli dari Alang Sumanto itu tidak ada sertifikatnya ataupun surat keterangan tanahnya, hanya ada kwitansi pembelian tanah saja;
- Bahwa benar tanah yang Terdakwa kuasai saat ini, surat tanah Terdakwa tidak punya;
- Bahwa benar setahu Terdakwa bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat keterangan tanah;

- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Tapri;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa diperiksa di Penyidik, Terdakwa ada diperlihatkan sertifikat tanah atas nama Tapri dan Embrah;
- Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani surat perjanjian yang dibuat di Penyidik karena Terdakwa takut disel oleh Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menerima uang karena Terdakwa keberatan dengan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mendirikan bangunan rumah;
- Majelis hakim memperlihatkan bukti surat kepada Terdakwa dalam perkara ini berupa 2 buah sertifikat tanah atas nama Tapri dan Embrah, yang dibenarkan oleh Terdakwa sebagai sertifikat yang diperlihatkan kepadanya waktu diperiksa oleh Penyidik, kemudian diperlihatkan lagi bukti surat berupa somasi dari Tapri kepada para Terdakwa yang ada tanda tangan Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan tanda tangan dalam somasi tersebut bukan tanda tangannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa Eprain Teras, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Terdakwa membenarkan;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Eprain, Sapwani (sekarang sudah meninggal), Alwi dan Berlin dipanggil ke Polda Kalteng pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa di tahun 2009, lalu kami ditangkap;
- Bahwa benar tidak ada surat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat di Polda waktu itu Terdakwa ditanya soal tanah yang tertetak di Jalan G. XVII Palangka Raya;
- Bahwa benar tanah yang terletak di Jalan G. Obos XVII tersebut berupa pekarangan;
- Bahwa benar di atas tanah itu ada bangunannya berupa bangunan rumah tinggal;
- Bahwa benar bangunan rumah tersebut ada yang milik Terdakwa, Derlan, Alwi dan Sapwani (almarhum), jumlahnya ada 4 buah rumah;
- Bahwa benar Terdakwa membangun rumah di atas tanah tersebut pada tahun 2005;
- Bahwa benar Terdakwa kurang tahu kapan Derlan membangun rumahnya, begitu juga dengan Alwi dan Sapwani;

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Berlin tidak ada rumahnya di tempat tersebut hanya tanahnya saja;
- Bahwa benar ukuran tanah Terdakwa berukuran 20 X 21 meter;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh tanah tersebut dari membeli kepada Alus Ningsih isterinya Dagai Limin, ada kwitansinya, tapi surat tanahnya tidak ada;
- Bahwa benar surat tanah sampai sekarang Terdakwa tidak punya;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat atau surat keterangan tanah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Tapri;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa diperiksa di Penyidik, Terdakwa ada diperlihatkan sertifikat tanah atas nama Tapri dan Embrah;
- Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani surat perjanjian yang dibuat di Penyidik karena saya takut disel oleh Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menerima uang setelah menandatangani perjanjian tersebut karena saya keberatan dengan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mendirikan bangunan rumah;
- Majelis hakim memperlihatkan bukti surat kepada Terdakwa dalam perkara ini berupa 2 buah sertifikat tanah atas nama Tapri dan Embrah, yang dibenarkan oleh Terdakwa sebagai sertifikat yang diperlihatkan kepadanya waktu diperiksa oleh Penyidik, kemudian diperlihatkan lagi bukti surat berupa somasi dari Tapri kepada para Terdakwa yang ada tanda tangan Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan tanda tangan dalam somasi tersebut bukan tanda tangannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa Alwi L. Bahen bin Lenjun, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dakwaan jaksa Terdakwa membenarkan;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Eprain, Sapwani (sekarang sudah meninggal), Alwi dan Berlin dipanggil ke Polda Kalteng pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa di tahun 2009, lalu kami ditangkap;
- Bahwa benar tidak ada surat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat di Polda waktu itu Terdakwa ditanya soal tanah yang tertetak di Jalan G. Obos XVII Palangka Raya;
- Bahwa benar tanah yang terletak di Jalan G. Obos XVII tersebut berupa

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan;

- Bahwa benar di atas tanah itu ada bangunannya berupa bangunan rumah tinggal;
- Bahwa Terdakwa dengan Derlan, Sapwani (sekarang sudah meninggal). Eprain dan Berlin dipanggil ke Polda Kalteng pada hari dan tanggal Terdakwa lupa di tahun 2009, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bangunan rumah tersebut ada yang milik Terdakwa, Derlan, Eprain dan Sapwani (almarhum), jumlahnya ada 4 buah rumah;
- Bahwa benar Terdakwa membangun rumah di atas tanah tersebut pada tahun 2001;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa Derlan membangun rumahnya tahun 2003, Eprain tahun 2005, tapi Terdakwa lupa kapan Sapwani (almarhum) membangun rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa Berlin tidak ada rumahnya di tempat tersebut hanya tanahnya saja;
- Bahwa benar ukuran tanah Terdakwa berukuran 20 X 30 meter;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh tanah dari membeli kepada Berlin, katanya Berlin dapat dari Ayenedi;
- Bahwa benar tanah yang Terdakwa kuasai saat ini surat tanah Terdakwa tidak punya;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat atau surat keterangan tanah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Tapri;
- Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani surat perjanjian yang dibuat di Penyidik karena saya takut disel oleh polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menerima uang setelah menandatangani perjanjian tersebut karena saya keberatan dengan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mendirikan bangunan rumah;
- Majelis hakim memperlihatkan bukti surat kepada Terdakwa dalam perkara ini berupa 2 buah sertifikat tanah atas nama Tapri dan Embrah, yang dibenarkan oleh Terdakwa sebagai sertifikat yang diperlihatkan kepadanya waktu diperiksa oleh Penyidik, kemudian diperlihatkan lagi bukti surat berupa somasi dari Tapri kepada para Terdakwa yang ada tanda tangan Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan tanda tangan dalam somasi tersebut bukan tanda tangannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Berlin, SH. bin Tuwes, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dakwaan jaksa Terdakwa membenarkan;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Eprain, Sapwani (sekarang sudah meninggal), Alwi dan Berlin dipanggil ke Polda Kalteng pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa di tahun 2009, lalu kami ditangkap;
- Bahwa benar tidak ada surat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat di Polda waktu itu Terdakwa ditanya soal tanah yang terletak di Jalan G. Obos XVII Palangka Raya;
- Bahwa benar tanah yang terletak di Jalan G. Obos XVII tersebut berupa pekarangan;
- Bahwa benar di atas tanah itu ada bangunannya berupa bangunan rumah tinggal;
- Bangunan rumah tersebut ada yang milik Eprain, Derlan, Alwi dan Sapwani (almarhum), jumlahnya ada 4 buah rumah;
- Bahwa benar tidak tahu kapan Derlan, Epran dan Alwi membangun rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada rumah di tempat tersebut hanya tanah saja;
- Bahwa benar ukuran tanah Terdakwa 20 X 30 meter;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh tanah tersebut karena diberi oleh Ayenedi;
- Bahwa benar Terdakwa terhadap tanah yang Terdakwa kuasai surat tanah Terdakwa tidak punya;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat atau surat keterangan tanah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Tapri;
- Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani surat perjanjian yang dibuat di Penyidik karena saya takut disel oleh Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menerima uang setelah menandatangani perjanjian tersebut karena saya keberatan dengan surat perjanjian tersebut;
- Majelis hakim memperlihatkan bukti surat kepada Terdakwa dalam perkara ini berupa 2 buah sertifikat tanah atas nama Tapri dan Embrah, yang dibenarkan oleh Terdakwa sebagai sertifikat yang diperlihatkan kepadanya waktu diperiksa oleh Penyidik, kemudian diperlihatkan lagi bukti surat

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa somasi dari Tapri kepada para Terdakwa yang ada tanda tangan Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan tanda tangan dalam somasi tersebut bukan tanda tangannya;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

## C. Petunjuk:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang bila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh petunjuk yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa I Derlan bin Ginter, terdakwa II Eprain Teras bin Iding, terdakwa III Sapwani bin Syahru (meninggal dunia sehingga gugur untuk dilakukan penuntutan) terdakwa IV Alwi L. Bahen bin Lenjun dan terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes adalah pelaku tindak pidana;

Bahwa alat bukti, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat material yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP serta Pasal 185 KUHP;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 187 KUHP dimana semua berita acara pemeriksaan telah sesuai begitu pula pengakuan Terdakwa pada pemeriksaan Terdakwa setelah diserahkan dari Penyidik ke Penuntut Umum telah mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh Penuntut Umum tidak ada ditekan maupun dipaksa ketika Terdakwa diperiksa dan atas kesadaran Terdakwa sendiri telah menuangkan dalam berita acara yang ditulis oleh Terdakwa sendiri;

Begitu pula mengenai alat bukti petunjuk telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 188 KUHP, serta keterangan Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHP;

Bahwa jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam mengadili dan memutus perkara terdakwa I Derlan bin Ginter, terdakwa II Eprain Teras bin Iding, terdakwa III Sapwani bin Syahru (meninggal dunia sehingga gugur untuk dilakukan penuntutan) terdakwa IV Alwi L. Bahen bin Lenjun dan terdakwa V Berlin, SH. bin Tuwes, tidak berdasarkan atas asas pembuktian yang wajar yang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena:

1. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena dalam perkara *a quo* ada *prae judicial geschil* yaitu sengketa kepemilikan tanah yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum melakukan penuntutan secara pidana;
2. Penentuan status kepemilikan harus dilakukan melalui gugatan perdata dan Judex Facti dalam amar putusannya mengembalikan barang bukti sertifikat No. 5174 dan No. 5175 dan 3 lembar somasi kepada Tapri dan Embrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan H. Atja Sondjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Atja Sondjaja, SH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

ttd./

Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 2646 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

